

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah beban bagi perusahaan dan dapat mengurangi keuntungannya. Hampir semua perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mau membayar pajak secara sukarela. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor perpajakan karena peran pajak adalah salah satu penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Pemerintah di Indonesia sendiri sedang memperkuat dan memperluas upaya optimalisasi sektor pajak. Berdasarkan hal ini, tingkat penerimaan pajak menentukan besar kecilnya suatu anggaran APBN (Anasta & Putranto, 2022).

Indonesia yang secara geografis sangat strategis sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Situasi ini lebih menguntungkan pemerintah Indonesia dikarenakan pejabat dapat memperoleh penghasilan melalui pungutan-pungutan pajak. Perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah perpajakan antara direktur dan manajer perusahaan mengakibatkan beberapa perusahaan menghadapi beban pajak yang berlebihan, dan manajer memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk salah satunya mengelola keuntungan perusahaannya sendiri (Sari *et al.*, 2023).

Pajak harus dioptimalkan sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Keuangan sudah mencantumkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp1.332,1 triliun. Jumlah tersebut hanya sebagian sekitar 84,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 senilai Rp1.577,6 triliun. Sri Mulyani

Indrawati menyampaikan bahwa meskipun APBN gagal mencapai targetnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 tetap senilai Rp1.313,3 triliun atau meningkat 1,43 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sesuai dengan surat keputusan (Undang-Undang Pasal 17 No 36 Tahun 2008 Tentang Diberikannya Insentif Penurunan Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Oleh Pemerintah, 2008). Saat menghitung kewajiban pajak, perusahaan memanfaatkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang sudah tercantum dalam (Undang-Undang No.36 Tahun 2008, 2008) dan (Lumbuk & Fitriasiuri, 2022).

Pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah terbesar di Indonesia. Setiap warga negara memiliki peranan penting dalam membayar beban pajak untuk perekonomian, kemajuan nasional dan solusi permasalahan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2009) Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh setiap individu atau institusi hukum kepada negara merupakan tindakan wajib yang ditetapkan oleh hukum negara, tidak diberi kompensasi langsung, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perusahaan sering kali memanfaatkan berbagai cara, baik yang sah maupun tidak sah untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Karena pajak dianggap sebagai beban yang sangat berat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun, pajak adalah pengenaan biaya wajib perusahaan yang dapat mengurangi nilai laba bersih perusahaan (Zahrani *et al.*, 2023).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia disebabkan oleh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu contoh industri manufaktur yang memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan penerimaan negara. Namun, ada beberapa perusahaan-perusahaan di subsektor ini yang berusaha masih menerapkan praktik penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Merupakan salah satu perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menghindari pajak dengan menciptakan perusahaan baru serta mengelola aset, kewajiban, dan operasionalnya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) memegang kendali divisi mie yang merupakan pabrik mie instan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Meskipun bisa disebut sebagai ekspansi untuk menghindari pajak, namun ekspansi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk membuat DJP menilai perusahaan tersebut masih harus tetap melakukan pembayaran pajak yang terhutang senilai Rp1,3 Miliar. Kasus penghindaran pajak kedua yaitu tahun 2020 oleh PT Japfa Comfeed adanya sengketa mengenai PPh Pasal 26 karena adanya perbedaan mengenai siapa sebenarnya pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) dari nilai sengketa (Laluhu, 2020).

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sektor perpajakan tanpa adanya hambatan apapun. Salah satu contoh hambatan pemerintah dalam berupaya optimalisasi sektor perpajakan adalah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dapat menurunkan *effective tax rate (ETR)* juga memilih metode akuntansi yang sesuai. Penghindaran pajak dapat diukur dari tingkat tarif pajak efektif yang sudah dimiliki suatu perusahaan. *ETR* adalah perhitungan

perbandingan jumlah keseluruhan beban pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *ETR* maka semakin besar penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya semakin tinggi nilai *ETR* maka semakin kecil penghindaran pajaknya (Anasta & Putranto, 2022).

Pada hakikatnya, *effective tax rate (ETR)* yaitu suatu persentase kewajiban tarif pajak yang dibayarkan perusahaan dengan mengacu pada rincian keuangan yang dipaparkan dalam *annual report* perusahaan (Sjahril *et al.*, 2020). Tarif pajak secara konsisten diatur oleh aturan hukum pajak. Sedangkan *ETR* adalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan atas laba kotornya. Dengan mengidentifikasi banyak faktor-faktor yang memengaruhi *ETR*, Ditjen Pajak dapat mengidentifikasi ciri spesifik dari perusahaan model mana yang masih mempertahankan tarif pajak efektif yang tinggi, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak yang sesuai.

Faktor pertama yang bisa memengaruhi *effective tax rate (ETR)* suatu perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio penting yang menguji seberapa baik perusahaan menggunakan utang yang dipinjamnya. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang membantu pengelolaan kegiatan usaha suatu perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan *leverage* untuk mengurangi keuntungan mereka dan menjaga beban pajak tetap rendah. Nilai *leverage* yang besar berarti perusahaan menggunakan utang untuk pendanaannya. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (2008) Pasal 6 ayat 1, Biaya bunga yang dibayarkan termasuk ke dalam bagian dari jumlah biaya operasional perusahaan (*tax deductible*) dari penghasilan kena pajak suatu perusahaan (Nugroho, 2019).

Menurut penelitian dari Alfian (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Afriani *et al.*, (2021) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *effective tax rate (ETR)* suatu perusahaan adalah intensitas modal. Intensitas modal mengacu pada aktivitas penyertaan modal perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Nugroho (2019), Penyusutan dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*), sehingga memungkinkan perusahaan melakukan investasi yang lebih baik pada aset tetap dan berpotensi mengurangi beban pajak perusahaan. Artinya, perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap (intensitas modal) yang lebih tinggi mungkin penghasilan yang dikenai pajaknya yang lebih rendah, sehingga mengakibatkan tarif pajak efektif bagi perusahaan tersebut menjadi lebih rendah juga. Dengan membagi aset tetap perusahaan, dapat meminimalkan beban pajak akibat depresiasi nilai aset tetap. Proporsi aset tetap dalam suatu perusahaan dapat memengaruhi *ETR* suatu perusahaan, karena penyusutan aset tetap dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Penelitian yang dijalankan sebelumnya oleh Rahmawati & Mildawati (2019) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, namun hasilnya tidak sejalan dengan penelitian Hanim & Adi (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *effective tax rate (ETR)* suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio untuk menghitung

keahlian pendapatan suatu perusahaan dan menilai efektivitas manajemen perusahaan dengan menghitung jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Nugroho, 2019). Perusahaan yang dapat menghasilkan laba harus bersiap-siap melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang dihasilkannya. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi pembayaran pajaknya juga lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Menurut penelitian oleh Afriani *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Saparinda *et al.*, (2023) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena perkembangan perusahaan subsektor makanan dan minuman mengalami kenaikan terus-menerus setiap tahunnya. Namun, pada subsektor makanan dan minuman masih ditemukannya kasus praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan seberapa banyak perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak mempraktikkan penghindaran pajak. Perhitungan penghindaran pajak dapat menggunakan rumus *effective tax rate* dan penelitian mengenai *effective tax rate* masih jarang dijumpai. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).**

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan antara *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap *effective tax rate*. Adapun perumusan masalah yang diteliti meliputi:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah *leverage*, intensitas modal, profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dibawah ini merupakan tujuan penelitian *effective tax rate* ini meliputi:

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui apakah *leverage*, intensitas modal, profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang *effective tax rate*.

2. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, terutama tata kelola perusahaan dan *effective tax rate*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer terus berusaha dalam peningkatan persepsi masyarakat dan pemerintah tentang pembayaran pajak yang baik.

4. Bagi Investor

Diharapkan mampu memberi manfaat sehingga dapat menjadi alasan penting pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup dan tujuan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: Variabel independen (variabel bebas) yaitu *leverage*, intensitas modal, profitabilitas. Variabel dependen (variabel terikat) yaitu *effective tax rate*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, serta periode tahun penelitian adalah tahun 2019-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini sudah mengikuti sesuai Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2023) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran permasalahan yang diangkat secara rinci dan jelas. Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti termasuk landasan teori, *effective tax rate*, *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas dan informasi lain yang relevan juga. Informasi lain akan membentuk kerangka teori yang berguna

untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, definisi operasional variabel dan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber pustaka yang dirujuk atau dikutip dalam penulisan tugas akhir.